

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang di dalamnya mempunyai keberagaman suku, bahasa, agama, ras, dan adat istiadat.¹ Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku bangsa Layeni, yang terletak di Waipia pulau Seram, Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Di dalam masyarakat Layeni ini ada banyak budaya. Salah satu budaya adalah *patasiwa*. *Patasiwa* merupakan hukum adat yang mengatur perkawinan, yang dibuat untuk menjamin seorang agar tidak berbuat semena-mena dalam hal; hamil di luar nikah, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Setiap orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa sanksi, yaitu sanksi adat *patasiwa* yang sebutan lainnya adalah sembilan-sembilan, artinya sanksi yang dibayar harus jumlahnya sembilan-sembilan.² Tujuan sanksi tersebut dibuat, selain untuk mengatur perkawinan, juga mencegah terjadinya pelanggaran dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan yang terlihat di tengah masyarakat dalam hubungan perkawinan, seringkali terjadi tindakan yang saling merugikan satu sama lain. Hal ini menimbulkan suatu kondisi terganggunya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga sanksi dibuat sebagai penyelesaian.

Sanksi *patasiwa* dibuat dan ditetapkan oleh masyarakat Layeni berdasarkan kesepakatan bersama dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri.³ Sanksi adat *patasiwa* merupakan pengikat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat negeri, guna menjamin adanya keutuhan dalam menyatakan tujuan bersama, mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, tenteram dan sejahtera demi kedamaian dalam negeri.⁴ Setiap hubungan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan adat yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran dalam perkawinan yang ada, akan dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh masyarakat atau pengurus adat terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar aturan perkawinan. Ketentuan sanksi

¹ Retno Widyastuti, *Persamaan di dalam Perbedaan Budaya* (Alprin, 2022), 1.

² Wawancara dengan Ketua Saniri negeri Layeni, bapak Jonas Leunufna, tanggal 02 Mei 2022 di rumah kediaman negeri Layeni.

³ Wawancara dengan Ketua Saniri negeri Layeni, bapak Jonas Launufna, tanggal 02 Mei 2022 di rumah kediaman negeri Layeni.

⁴ Wawancara dengan Ketua Saniri negeri Layeni, bapak Jonas Leunufna, tanggal 02 April 2022 di rumah kediaman negeri Layeni.

adat *patașiwa* ini akan berlaku ketika kedatangan seseorang melakukan perbuatan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya, seorang anggota masyarakat negeri Layeni maupun luar negeri Layeni menghamili seorang wanita dari negeri Layeni, maka akan di kena sanksi adat *patașiwa*. Beban sanksi yang harus ditanggung oleh pelaku ialah; emas 24 karat 12 gram dengan jumlah sembilan pasang, babi sembilan ekor, sopi sembilan tempayang, tembakau sembilan batang, kain basta/kain tenun sembilan kayu (gulungan).⁵ Namun, jika pria tersebut mau bertanggung jawab atas perbuatannya untuk memperistri wanita tersebut, maka sanksi akan diringankan. Lain halnya dengan kasus perselingkuhan ketika terjadi perselingkuhan dengan istri atau suami orang lain, maka pria dan wanita yang melakukan perselingkuhan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat *patașiwa*. Pria membayar setengah dari beban sanksi yang harus ditanggung, begitu pula dengan wanita, dan ketika terjadi kekerasan dalam keluarga, sanksi akan berlaku bagi pelaku yang melanggar hukum adat.⁶

Secara garis besar dapat dikatakan sanksi adat *patașiwa* berfungsi untuk melindungi, menjaga relasi sosial, mengajarkan masyarakat agar bagaimana dapat mengasihi dan menghargai sesama manusia, menjaga ketertiban, keharmonisan, serta kenyamanan di dalam kehidupan masyarakat negeri Layeni.⁷ Menurut I Dewa Made Suartha seorang ahli hukum Indonesia, menyatakan bahwa sanksi adat diberikan untuk memulihkan kembali gangguan ketenteraman.⁸ Setiap kejadian atau pelanggaran norma adat yang menimbulkan ketidakseimbangan pada masyarakat adat, wajib dilakukan pemulihan keseimbangan masyarakat, dengan membebaskan kewajiban adat bagi pelanggar atau keluarganya dalam bentuk sanksi tertentu untuk mengembalikan keadaan seperti semula/sediakala (keharmonisan).⁹ Sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun

⁵ Wawancara dengan Ketua Saniri negeri Layeni, bapak Jonas Leunufna, tanggal 02 Mei 2022 di rumah kediaman negeri Layeni.

⁶ Wawancara dengan Ketua Saniri negeri Layeni, bapak Jonas Leunufna, tanggal 02 Mei 2022 di rumah kediaman negeri Layeni.

⁷ Wawancara dengan Ketua Saniri negeri Layeni, bapak Jonas Leunufna, tanggal 02 Mei 2022 di rumah kediaman negeri Layeni.

⁸ I Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat* (Malang: Setara Press, 2015), 201.

⁹ Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, 161.

keluarganya.¹⁰ Menurut Koentjaraningrat, seorang antropolog Indonesia, mengatakan bahwa pemberian sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran peraturan-peraturan adat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat.¹¹ Sejalan dengan hal ini, dalam masyarakat Layeni, hukum adat dilengkapi dengan sanksi adat. Hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi, yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada setiap pelanggar yang berani melakukan pelanggaran terhadap hukum adat *pataSiwa*, dan sanksi yang harus ditanggung oleh pelaku pelanggaran harus disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh para leluhur.¹²

Soerojo Wignodipuro, seorang ahli hukum Indonesia menyatakan bahwa hukum adat merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang, serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak tertulis, namun senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.¹³ Masyarakat Layeni memahami bahwa, hukum adat merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan untuk memelihara kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat belum terikat dengan ajaran agama, yang mengatur kehidupan masyarakat pada saat itu adalah hukum adat. Masyarakat Layeni merupakan masyarakat adat dan juga pemeluk Kristen, sehingga selain hukum adat yang mengatur jalannya kehidupan masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga peraturan gereja yang mengatur masyarakat sebagai bagian dari gereja. Menyadari keberadaannya sebagai masyarakat sekaligus pemeluk Kristen, sudah seharusnya masyarakat menaati hukum adat maupun aturan gereja. Kebiasaan untuk menaati hukum adat yang berlaku dari dulu hingga sekarang bahkan sebelum mengenal Kristen, membuat masyarakat pun mudah untuk menerima dan menaati aturan gereja. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Lothar Schreiner mengatakan bahwa hubungan adat dengan agama Kristen

¹⁰ Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, 1.

¹¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 204.

¹² Wawancara dengan Ketua Saniri negeri Layeni, bapak Jonas Leunufna, tanggal 02 Mei 2022 di rumah kediaman negeri Layeni.

¹³ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), 16.

harus ditinjau lebih saksama. Keduanya bukanlah hal yang bertentangan, melainkan sebagai yang bergabung. Adat dan agama Kristen, tidak hanya berhadap-hadapan secara positif, bahkan juga saling berhubungan dalam masyarakat secara bervariasi dan hidup, malahan tampaknya keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan.¹⁴

Diskusi sanksi adat dan hal-hal sosial di sekitarnya sudah di teliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian Ismail Kaliki dalam “Perkawinan dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luwu”. Menyatakan bahwa tindakan *lari kawin* (*lawa kawine*) yang maksudnya tindakan melarikan seorang gadis yang ingin di nikahi, tanpa sepengetahuan orang tua, merupakan tindakan yang melanggar aturan adat, maka melalui sanksi adat tersebut, masyarakat mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku.¹⁵ Kemudian, penelitian Suryaningsi mengenai “Sanksi Adat Perkawinan Suku Padoe di Kabupaten Luwu Timur” menyatakan bahwa tujuan sanksi adat tersebut dapat mengatur setiap rumah tangga di dalam kehidupan bermasyarakat untuk hidup rukun dan harmonis. Bagi siapa yang mendapatkan sanksi tersebut merupakan suatu aib yang ditanggung oleh keluarga.¹⁶ Selanjutnya, penelitian Sandy mengenai “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar” menyatakan bahwa perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang, karena perkawinan sesuku adalah perkawinan satu keluarga, perkawinan ini dapat terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Apabila masyarakat melanggar ketentuan hukum adat maka dikenakan sanksi.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Justa mengenai “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sempoyang Yang Ditinjau Dari Hukum Islam” menyatakan tentang perkawinan yang tidak mendapat restu, karena masih memiliki hubungan

¹⁴ Lothar Schreiner, *Adat dan Injil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 153.

¹⁵ Ismail Kaliki, “Perkawinan dan Sanksi Adat Pada Masyarakat Negeri Luwu,” *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, Vol. XII, no. 2 (Desember 2016) 22-34.

¹⁶ Tini Suryaningsi, “Sanksi Adat Dalam Perkawinan Suku Padoe di Kabupaten Luwu Timur,” *MIMIK RI*, Vol. 3, no. 1 (2017), 51-53.

¹⁷ Ferri sandy, “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar,” *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, no. 2 (Oktober 2016) 2-3.

keluarga. Jika dilanggar dianggap melakukan kesalahan, sehingga bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan akan dikenai sanksi adat, dan pemecahan periuk sebagai tanda permohonan maaf kepada adat, masyarakat dan roh gaib.¹⁸

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui tentang makna atau nilai-nilai sanksi adat *patasiwa* yang terkandung dalam tindakan masyarakat negeri Layeni. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan kajian sosio-teologis yakni sebuah upaya untuk melihat, meninjau, meneliti, dan menganalisis makna sanksi adat *patasiwa* bagi masyarakat negeri Layeni, dan penulis akan menarik kesimpulan yang sudah dikaji berdasarkan perspektif sosio-teologis. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Makna Sanksi Adat *Patasiwa* Masyarakat Negeri Layeni Ditinjau Dari Perspektif Sosio-Teologis.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: Apa makna sanksi adat *patasiwa* bagi masyarakat negeri Layeni di Waipia dikaji secara sosio-teologis? Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yakni mengkaji secara sosio-teologis makna sanksi adat *patasiwa* bagi masyarakat negeri Layeni di Waipia. Manfaat dari penelitian secara teoritis diharapkan mampu memberikan pemahaman baru terhadap makna atau nilai dari sanksi adat *patasiwa* masyarakat negeri Layeni di Waipia, dan mampu memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang makna sanksi adat *patasiwa* dalam kehidupan masyarakat Negeri Layeni di Waipia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang positif bagi masyarakat terhadap perkawinan, dan memberikan perubahan tindakan dalam menjaga dan mempererat hubungan perkawinan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam penelitian ini akan di gunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu fenomena masalah yang dihadapi secara utuh dalam konteksnya dan benar melalui teknik pengumpulan

¹⁸ Justa Erawansyah, Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018), 10.

data kualitatif.¹⁹ Untuk mendapatkan data maka peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam.²⁰ Data didapat melalui narasumber yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang jadi sarana mendapatkan informasi ataupun data. Data akan diperoleh dari data hasil wawancara.²¹ Model wawancara ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan sumber data atau subjek dalam penelitian.²² Wawancara akan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber terkait topik penelitian²³ dengan harapan memberikan informasi mengenai fenomena yang ingin diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini, yang akan menjadi narasumber peneliti adalah kepala desa, tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang pasti berjumlah 8 orang.

Dasar Teori

Adat

Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain mengemukakan bahwa adat berasal dari bahasa Sansekerta yang terbagi dalam dua suku kata yaitu *a* (berarti “bukan”) dan *dato* (yang artinya “sifat kebendaan”). Dengan demikian, maka adat berarti sifat immaterial artinya, adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adat yaitu cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan. Pengertian lainnya yaitu, wujud gagasan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Jadi adat itu merupakan suatu perilaku dari masyarakat secara terus

¹⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 43.

²⁰Julianty Pradono, *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB), 2018), 15

²¹Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, no. 2 (Agustus 2017) 211-212.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 83.

²³ Kaharuddin, “Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi,” *Jurnal Pendidikan*, Vol. IX, no. 1 (Januari-April 2021), 5.

²⁴ Maria Natalia Damayanti Maer, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), 83.

²⁵ Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 70.

menerus dan turun temurun dan wajib mereka taati bersama.²⁶ Lothar Schreiner dalam bukunya yang berjudul *Adat dan Injil* menyampaikan juga bahwa adat adalah suatu sikap (tingkah-laku), kebiasaan dan kelaziman yang adalah sesuai dengan norma yang di turun alihkan.²⁷ Adat di anggap sebagai kuasa-penertiban yang sudah ada lebih dahulu, yang tidak dapat dikuasai. Adat sebagai kuasa-kehidupan menunjukkan bahwa ia merupakan kuasa atas kehidupan suku, tetapi juga kuasa yang memberi kehidupan dan jalan menuju keselamatan. Penggenapan adat menjamin kehidupan dan mempertinggi kesejahteraan.²⁸ Tunduk kepada adat, manusia dapat menemukan kebahagiaan dan harmoni untuk hidupnya.²⁹

Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat” mengatakan bahwa, adat merupakan pencerminan kepribadian sesuatu bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Oleh karena itu, setiap bangsa memiliki adat kebiasaan sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru karena ketidaksamaan ini, kita dapat mengatakan bahwa adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.³⁰ Sejalan dengan itu Koentjaraningrat menegaskan bahwa adat adalah wujud ideal dari kebudayaan, wujud tersebut dapat disebut sebagai adat atau tata kelakuan, karena dapat berfungsi sebagai pengatur kelakuan dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia dalam tatanan kehidupan masyarakat.³¹ Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat. Berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat.³² Apabila dilanggar ada akibatnya dan bagi mereka yang melanggar akan dituntut dan dihukum. Adat kebanyakan tidak dikitabkan, tidak di kodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.³³ Kemajuan zaman tidak mampu menghilangkan adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat, karena adat tersebut

²⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2002), 56.

²⁷ Schreiner, *Adat dan Injil*, 18.

²⁸ Schreiner, *Adat dan Injil*, 27-29

²⁹ Schreiner, *Adat dan Injil*, 29.

³⁰ Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 13.

³¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 202.

³² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 204.

³³ Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 110.

menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan, yang berfungsi sebagai tata kelakuan yang dimaksudkan untuk mengatur, memberi arahan kepada perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat. Adat merupakan suatu perilaku dari masyarakat secara turun temurun dan wajib ditaati bersama. keberadaan zaman yang terjadi tidak menjadi persoalan menghilangnya adat, karena adat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga adat tetap kekal dan tetap hidup.

Hukum Adat

Hukum adat merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat sebagai kebudayaan bangsa Indonesia. Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Dasar Asas-Asas,” menyebut hukum adat itu pada umumnya tidak tertulis. Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat (hukum).³⁵ Keberadaan hukum adat itu tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku.³⁶

Di dalam hukum adat manusia sama sekali bukan individu yang tersaingi, bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya ingat keuntungan diri sendiri.³⁷ Hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan untuk penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum di antara manusia, yang sama-sama bergaul dalam suatu masyarakat, supaya dapat dihindarkan dari segala bencana dan bahaya yang mungkin atau akan mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tidak

³⁴ Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, 13.

³⁵ Wignjodipoero, *Pengantar Dasar Asas-Asas Hukum Adat*, 16.

³⁶ Wignjodipoero, *Pengantar Dasar Asas-Asas Hukum Adat*, 76.

³⁷ Wignjodipoero, *Pengantar Dasar Asas-Asas Hukum Adat*, 232.

kelihatan, tetapi diyakini dan dipercayai sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum (adat).³⁸ Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat, tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya. Hukum memberikan semangat kerukunan, artinya dengan adanya hukum tidak memberi orang hak untuk mengejar kepentingannya sendiri secara kejam dengan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain.³⁹ Hukum adat memiliki dua unsur yakni: sebagai unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat dan unsur psikologi, bahwa terdapat keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud memiliki kekuatan hukum.⁴⁰ Hal ini disampaikan juga oleh I Dewa Made Suartha bahwa, tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan adanya ketertiban. Fungsi utamanya yaitu untuk mengatur.⁴¹

Sejalan dengan pemahaman diatas, Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Indonesia” menjelaskan bahwa hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Dalam hal ini ia cenderung melihat peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang dilarang dengan sanksi yang bersangkutan dengan dunia gaib, jadi cenderung bersifat paksaan yang menurutnya harus dianggap sebagai kaidah-kaidah hukum juga.⁴² Dikemukakan juga oleh Soepomo bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Soepomo memahamkan bahwa hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis.⁴³ Berisikan perintah, larangan dan kebolehan.⁴⁴ Bertujuan untuk mencapai kehidupan yang damai.⁴⁵ Menurutnya, hukum adat merupakan hukum yang

³⁸ Wignjodipoero, *Pengantar Dasar Asas-Asas Hukum Adat*, 75.

³⁹ Wignjodipoero, *Pengantar Dasar Asas-Asas Hukum Adat*, 96.

⁴⁰ Wignjodipoero, *Pengantar Dasar Asas-Asas Hukum Adat*, 18.

⁴¹ Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat* (Malang: Setara Press, 2015), 299.

⁴² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Wali Press, 2012), 70.

⁴³ Soekanto dan Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 170.

⁴⁴ Soekanto dan Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 16.

⁴⁵ Soekanto dan Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 19.

disertai dengan sanksi-sanksi tertentu yang berwujud hukuman akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.⁴⁶

Melengkapi dari pemahaman tokoh diatas, Iman Sudiyat juga mengemukakan tujuan dari hukum yaitu: hukum bertujuan tata, maka tidak boleh tidak pastilah ia bersifat statis, konservatif, berpegang kepada apa yang tetap, tidak berubah-ubah, sekali ada tetap ada. Karena hukum itu bertujuan keadilan, maka tidak boleh tidak ia harus bersifat dinamis yang artinya selalu beralih dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain, ke arah kedewasaan. Dan yang kedua bersifat plastis artinya, dapat menyesuaikan diri dengan suatu keadaan, suatu situasi tertentu. Pun karena hukum itu bertujuan kesejahteraan. Karya itu tentu menghendaki penyesuaian dengan keadaan masyarakat.⁴⁷ Menurut Iman Sudiyat, hukum adat itu ialah aturan-aturan tingkah laku yang ada sanksinya. Jika aturan-aturan itu dilanggar, upayanya tertentu untuk memaksa supaya aturan-aturan itu tetap ditaati. Tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.⁴⁸

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa, hukum adat merupakan suatu kompleks dari norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat, meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi senantiasa dihormati dan ditaati sebab memiliki akibat hukum atau sanksi, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bersama juga untuk memberikan keadilan. Demikian itu, ciri utama yang melekat pada hukum adat terletak pada sanksi.

Sanksi Adat

I Made Widnyana dalam bukunya yang berjudul “Hukum Dan Sanksi Adat” menjelaskan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat.⁴⁹ I Dewa Made Suartha mengatakan

⁴⁶ Soekanto dan Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 52.

⁴⁷ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1978), 13-14.

⁴⁸ Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, 18.

⁴⁹ I Made Widnyana, *Eksistensi Tindak Pidana Adat dan Sanksi Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Bungan Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*(Bandung: Eresco, 1995), 9-11.

bahwa, penjatuhan sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran-pelanggaran adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Seperti sanksi adat pada umumnya, sanksi adat selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarganya.⁵⁰

Tujuan penjatuhan sanksi adat adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam yang terguncang/terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Pada prinsipnya, penjatuhan sanksi adat adalah sebagai tindakan hukum dan bukan ditujukan untuk pembalasan atas tindakan pelanggaran adat, melainkan lebih ditujukan sebagai sarana untuk mengembalikan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat adat.⁵¹

Adapun jenis-jenis reaksi adat (sanksi adat) terhadap pelanggaran hukum adat di beberapa lingkungan hukum adat menurut Soepomo yaitu:

1. Pengganti kerugian-kerugian immaterial dalam berbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan.
2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Penutup malu, permintaan maaf
4. Hukuman mati
5. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang itu di luar tata hukum.⁵²

Menurut Kanter dan Sianturi bahwa tugas sanksi adalah merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati setiap orang dan merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.⁵³ sejalan dengan hal ini, Sudikno pun memahami bahwa sanksi selalu diikuti dengan hukum demikian sebaliknya, karena sanksi sebagai penguat/penjamin untuk ditaati hukum tersebut. Sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan

⁵⁰ Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, 1-2.

⁵¹ Widnyana, *Eksistensi Tindak Pidana Adat dan Sanksi Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Bungan Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, 11.

⁵² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 94-95

⁵³ E. Y Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya* (Jakarta: ALUMNI AHM. PTHM, 1982), 30.

masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran dalam keadaan semula.⁵⁴ Hal ini disampaikan juga oleh Sudarto bahwa, sanksi merupakan penguat ditaati hukum, sekaligus merupakan akibat dari hukum. dalam artian, sanksi dan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan, yakni ada hukum pasti ada sanksinya, demikian sebaliknya. Sanksi mempunyai fungsi juga untuk menghendaki norma agar ditaati.⁵⁵

I Dewa Made Suartha pun menjelaskan bahwa, sanksi adat adalah sanksi yang selalu berubah sesuai dengan perubahan masyarakat yang timbul berkembang dan lenyap sesuai dengan perubahan masyarakat. Setiap kejadian atau pelanggaran norma adat yang menimbulkan ketidakseimbangan pada masyarakat adat, wajib dilakukan pemulihan keseimbangan masyarakat, dengan membebaskan kewajiban adat bagi pelanggar atau keluarganya dalam bentuk sanksi tertentu untuk mengembalikan keadaan seperti semula/sediakala (keharmonisan).⁵⁶ Sanksi yang dikenakan kepada pelaku berfungsi sebagai pengembalian keseimbangan dan membina pelaku untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan itu seperti pembayaran denda, dan bentuk-bentuk sanksi lainnya.⁵⁷

Pada dasarnya pelanggaran adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta ketentraman masyarakat. Akibat dari pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemulihan/upaya adat atau juga disebut reaksi adat dalam bentuk pembebanan kewajiban-kewajiban/pengenaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sanksi dalam hukum adat pada dasarnya tidaklah selalu dalam bentuk sanksi material, tetapi juga berbentuk sanksi immaterial.⁵⁸ Mempunyai fungsi sebagai pembedahan hukum yang dilanggar dan meniadakan atau menetralkan

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Norma dan Kaidah Hukum*, (Yogyakarta: Offset Gajah Mada University Press, 1986), 10.

⁵⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung, Alumni, 1977), 178.

⁵⁶ Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, 161.

⁵⁷ Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, 190.

⁵⁸ Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, 270.

suatu keadaan yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran sehingga dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula ada.⁵⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, ternyata sanksi adat itu merupakan reaksi adat yang wajib dilakukan, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu, akibat adanya pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun keluarga. Artinya, setiap orang yang melanggar peraturan hukum atau norma yang ditetapkan dalam peraturan adat, akan dikenakan sanksi dengan membebaskan kewajiban adat bagi pelanggar atau keluarganya dalam bentuk sanksi seperti membayar denda dan sanksi-sanksi lainnya sebagai bentuk mengembalikan keseimbangan dalam hubungan.

Agama

Selain hukum adat dan sanksi yang mengatur kehidupan masyarakat, agama juga memiliki hukum untuk menata kehidupan masyarakat. Hukum dalam agama Kristen merupakan hukum yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Allah memberikan hukum kepada umat untuk ditaati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan kedamaian, ketertiban, keamanan, sopan-santun dan kesejahteraan bagi umat manusia. Jadi hukum-hukum Tuhan adalah hukum kehidupan manusia.⁶⁰

Menurut Lothar Schreiner dalam bukunya yang berjudul “Adat dan Injil” menyatakan bahwa hubungan adat dengan agama Kristen merupakan kedua hal yang saling berhubungan dalam masyarakat secara bervariasi, keduanya bukanlah hal yang bertentangan melainkan tampak saling melengkapi dan menyempurnakan.⁶¹ Lothar menjelaskan bahwa agama dengan hukum, antara kepercayaan dengan tata tertib-kehidupan memiliki hubungan erat.⁶² Ia mengatakan bahwa agama malah merupakan dasar hukum-adat itu. Jadi perlu ditonjolkan kesatuan asasi antara persekutuan agama dengan persekutuan hukum dalam kebudayaan-kebudayaan suku-suku bangsa itu.⁶³ Adat di sini berarti suatu

⁵⁹ Wignjodipoero, *Pengantar Dasar Asas-Asas Hukum Adat*, 229.

⁶⁰ Esther. R. Intarti, dkk, “Implementasi Hukum Dan Kalimat Hukum Dalam Pendidikan Kristen,” *Jurnal Dinamika Pendidikan*, Vol. 13, No.2 (Juli 2020) 185.

⁶¹ Schreiner, *Adat dan Injil*, 153.

⁶² Schreiner, *Adat dan Injil*, 2.

⁶³ Schreiner, *Adat dan Injil*, 22.

ketentuan-hukum yang positif, yang berasal dari kepercayaan dan keterkaitan kepada Yahweh, dan yang berpangkal kepada kebiasaan.⁶⁴

Bolkestein dalam bukunya yang berjudul “Azas-Azas Hukum Gereja” menyatakan Alkitab merupakan salah satu sumber akan pengenalan kasih Allah kepada umat manusia. Juga sebagai sumber yang memberi peraturan dan jalan kebenaran bagi kehidupan manusia dengan mengikuti jejak Kristus.⁶⁵ Dalam Perjanjian Lama, kitab 1 raja-raja 2:3 “Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan-Nya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kaulakukan dan dalam segala yang kau tuju”.⁶⁶ Hukum Musa adalah suatu kumpulan hukum, arahan, pengajaran, instruksi, didikan dari Tuhan kepada manusia kitab “keluaran 20:1-17” juga mencatat bahwa hukum yang diberikan Allah itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan Allah dengan bangsa Israel karena Allah murka melihat dosa-dosa yang sering dilakukan oleh bangsa tersebut.⁶⁷

Di dalam Perjanjian Baru hukum taurat kemudian disempurnakan oleh Kristus untuk keselamatan dan kehidupan rohani manusia, melalui hukum kasih. Dalam Matius 22:37-40, Yesus mengatakan bahwa orang percaya harus mengasihi Allah terlebih dahulu dengan segala keberadaan dirinya. Mengasihi Allah harus dengan totalitas eksistensi orang percaya sebagai manusia yang telah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Perintah untuk mengasihi merupakan sebuah panggilan sebagai komitmen sukarela kepada Allah yang bersifat pribadi, komprehensif, dan sepenuh hati.⁶⁸ Hal ini disampaikan juga oleh Bolkestein bahwa, Kristus telah menyatakan kasihnya kepada dunia, ia telah memberikan pertolongan kepada manusia baik jiwa maupun badannya. Ia datang bukan saja untuk menghapus dosa kita, tetapi juga untuk meringankan akibat-

⁶⁴ Schreiner, *Adat dan Injil*, 81.

⁶⁵ Bolkestein, *Azas-Azas Hukum Gereja* (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1956), 8.

⁶⁶ Schreiner, *Adat dan Injil*, 81.

⁶⁷ Esther, “Implementasi Hukum Dan Kalimat Hukum Dalam Pendidikan Kristen,” *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 187.

⁶⁸ Yosua Sibarani, “Spiritualitas Kristen Dalam Matius 22:37-40 Sebagai Pola Hidup Kristiani,” *Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan*, Vol. 10, no. 2 (Desember 2020) 123-124

akibatnya, yang mengganggu dan merusak manusia.⁶⁹ Kasih Kristus nyata menolong dalam dunia ini. Hal ini, mendorong umat untuk menyatakan kasih baru dan kemurahan yang besar kepada sesama.⁷⁰ 1 raja-raja 8: 61 “dan hendaklah kamu berpaut kepada TUHAN, Allah kita, dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapan-Nya dan dengan tetap mengikuti segala perintah-Nya seperti pada hari ini.”

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, hukum agama adalah hukum manusia. hukum agama dan hukum manusia keduanya merupakan hal yang sama, dibuat untuk ditaati agar mewujudkan kedamaian, ketertiban, keamanan, sopan-santun dan kesejahteraan bagi manusia. Keduanya bukan hal yang saling bertentangan namun saling melengkapi dan menyempurnakan. Hukum agama dibuat berpatokan terhadap Alkitab yang sebagai perantara akan pengenalan kasih Allah bagi manusia untuk mengikuti jejak Kristus. Dilakukan dengan tindakan memberi kasih kepada sesama sebagai bentuk kasih kepada Allah yang telah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Negeri Layeni di Waipia

Negeri Layeni adalah salah satu dari 13 negeri yang ada dalam wilayah kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan tempat penelitian penulis. Jarak Negeri Layeni dengan kantor Kecamatan berjarak ± 1 Km. Waktu tempuh yang dibutuhkan menuju ibu kota kecamatan TNS adalah 5 menit. Negeri ini berada pada jalan lintas Seram yang menghubungkan Kecamatan Teluk Elpaputi, Kecamatan Seram Utara Barat serta Kecamatan terdekat lainnya dalam Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan luas wilayah Negeri Layeni adalah, 315 Ha, luas lahan pemukiman dan fasilitas umum 15 Ha sedangkan luas

⁶⁹ Bolkestein, *Azas-Azas Hukum Gereja*, 88.

⁷⁰ Bolkestein, *Azas-Azas Hukum Gereja*, 90.

lahan pertanian/perkebunan 150 Ha, dan kebun 150 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:⁷¹

- a) Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Wotay, Bumei dan Sifluru.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Jerili.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Lesluru dan Isu.
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Tone.⁷²

Dari luas wilayah Negeri Layeni tersebut di atas, jauh lebih besar dari luas wilayah negeri Layeni di pulau Teon yang luasnya tak lebih dari 5 Ha.⁷³

Demografi Penduduk

Jumlah penduduk Negeri Layeni berdasarkan data penduduk tahun 2022 adalah sebanyak 2502 Jiwa yang terdiri dari jumlah laki – laki 1297 Jiwa dan perempuan 1205 jiwa dari 590 kepala keluarga.

Kedaaan Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat negeri Layeni sebagian besar sebagai petani. Di samping mata pencaharian dari sektor pertanian sebahagian kecil masyarakat negeri ini mempunyai mata pencaharian sebagai peternak, pedagang, swasta, pegawai negeri dan sektor-sektor jasa lainnya. .

Rincian mata pencaharian penduduk negeri Layeni, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan/Mata Pencaharian.
Sumber Data Didapatkan Dari Buku Administrasi Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	202
2	Petani	337
3	Nelayan	15

⁷¹ Hendrik Liliefna, *Negeri Layeni Dalam Pergumulan Sosio-Cultural* (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2022), 153.

⁷²Liliefna, *Negeri Layeni Dalam Pergumulan Sosio-Cultural*, 153-154.

⁷³ Liliefna, *Negeri Layeni Dalam Pergumulan Sosio-Cultural*, 154.

4	Peternak	8
5	TNI/POLRI	13
6	Wiraswasta/pedagang	63
7	Swasta	69
8	Karyawan Perusahaan Pemerintah	7
9	Pekerjaan Lain-lain	61
10	Tukang	39
11	Belum dan sementara sekolah	486
12	Tidak memiliki pekerjaan tetap	1.202
Jumlah		2502

Sumber Monografi Negeri Layeni

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada pekerjaan tetap dari masyarakat adalah petani sebanyak 337 orang, kemudian yang berikut PNS 202 orang, setelah itu swasta sebanyak 69 orang, wiraswasta/pedagang sebanyak 63 orang, pekerjaan lain-lain 61 orang, tukang 39 orang, TNI/POLRI 13 orang, nelayan 15 orang, peternak berjumlah 8 orang, serta karyawan perusahaan pemerintah sebanyak 7 orang. Sedangkan untuk yang belum dan sementara sekolah sebanyak 486 orang, dan yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebanyak 1.202 orang.

Kedaaan Pendidikan

Pendidikan adalah kebutuhan pokok dan hak asasi dari setiap individu, oleh karena itu pendidikan juga menjadi salah satu cara pembentukan moral dan karakter setiap individu sehingga pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia. Pendidikan adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya tingkat pendidikan setiap orang berbeda-beda karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Secara keseluruhan dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Tingkat Pendidikan Formal

**Sumber Data Di Dapat Dari Rencana Kerja Pemerintah Negeri Layeni
(RKP)**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Diploma/ Sarjana	305
2	SMA / SMK / SLTA	850
3	Tamat Sekolah Menengah Pertama	367
4	Tamat Sekolah Dasar	410
5	Tamat TK	80
6	Tidak Tamat Sekolah	4
7	Sementara sekolah	486
Jumlah		2502

Sumber Monografi Negeri Layeni

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal masyarakat negeri Layeni cukup bagus. Akan tetapi, walaupun tingkat formal sudah bagus namun perlu lagi ditingkatkan semaksimal mungkin agar dapat sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang tingkat pendidikan formal sudah lengkap dan memadai.

Sejarah Negeri Layeni

Negeri Layeni merupakan satu dari sejumlah negeri dalam wilayah kecamatan TNS yang memiliki keunikan. Dikatakan unik, sebab jika disorot asal mula terbentuknya negeri Layeni, maka harus disorot dari dimensi tempat dan waktu yang berbeda yaitu ketika masyarakat Layeni masih tinggal dalam wilayah asalnya di pulau Teon, dan ketika masyarakat setempat telah berpindah ke pulau Seram, kecamatan TNS di Waipia sekarang.

Terbentuknya negeri Layeni memiliki arti yang penting bagi masyarakat karena mencakup keberadaan, karakter dan identitas kebudayaannya. Bahwa jauh

sebelum Pemerintah Kolonial Belanda datang di pulau Teon, sudah ada tiga marga yang mendiami kawasan barat pulau Teon yakni marga: Nivaan (*Niwaa*) dihuni pertama yaitu *Kiknyanamna* dan hunian kedua adalah *Meleta*, kemudian marga Liliefna di hunian pertama yaitu *Yamasra* dan hunian kedua di *Vakera*, dan marga Serworwora di huni pertama yaitu, *Watmetna* di gunung Savanei dan *Twoa* dan hunian kedua yaitu *Ruksi*. Ketiga marga tersebut datang ke pulau Teon dalam waktu berbeda-beda dan masing-masing menguasai tanah yang luas, sehingga ketiga marga tersebut disebut Tuan Tanah. Kemudian menyusul beberapa marga ke pulau Teon yakni: marga Istia, Leunufna, Tewernussa, Kelelufna, dan terakhir ada beberapa keluarga Teurupun, mereka menempati kawasan bagian barat pulau Teon dan menempati masing-masing lokasi sesuai pemberian ketiga tuan tanah pendahulu mereka.

Pemerintah Belanda datang ke pulau Teon dan mendarat di pantai pasir dekat tempat pemukiman semua marga tersebut, akan tetapi semua marga yang ada di tempat tersebut menyembunyikan diri, Belanda bertemu dengan seorang warga dari marga Tewernussa yaitu Tewra. Dan atas perintah orang Belanda Tewra pergi memanggil tuan-tuan tanah untuk turun ke pantai bertemu Belanda di pantai pasir yang namanya Lay Yenni (pantai pasir). Pada saat itu pemimpin tuan tanah yang datang menemui Belanda yakni Titmia dan Tamma dari marga Nivaan, dimana setelah dialog antara mereka dengan Belanda selanjutnya secara sah diberikan tongkat pemerintahan kepada Tewra dari marga Tewernussa sebagai raja, dan disaksikan oleh kedua tuan tanah tersebut diatas, dan pada saat itu semua marga turun dari perbukitan ke tempat pemukiman masing-masing dan tinggal di Layeni dibawah kepemimpinan Tewra.

Pada tahun 1856 pemerintah Kolonial Belanda melantik Tewlely menjadi Raja Negeri Layeni menggantikan Tewra ayahnya. Pada masa-masa itu terjadi perkawinan secara adat antar warga di negeri Layeni sehingga terjadilah terjadinya ikatan genealogis antara sesama marga di negeri Layeni dan hak ulayat dari semua marga Layeni menjadi wilayah teritorial negeri Layeni yang berbatas dengan negeri Mesa, Isu dan Yafila. Oleh Karena itu dari pertimbangan diatas terbukti bahwa negeri Layeni terbentuk pada tahun 1855 yang ditentukan pada tanggal 15 November sumber tim pencari fakta sejarah dan cerita yang

disampaikan oleh penutur sejarah setempat, yang juga diperoleh dari generasi sebelumnya. Bahwa pada tahun 1978 pemerintah provinsi Maluku memindahkan semua masyarakat Negeri Layeni ke pulau seram Makariki dengan status evakuasi⁷⁴karena pulau-pulau tersebut berada pada kawasan gunung berapi yang masih aktif, sehingga menyebabkan masyarakat setempat harus meninggalkan pulau TNS menuju lokasi yang lebih aman, dibawa pemerintahan rezim Soeharto. Masyarakat Layeni dan seluruh masyarakat TNS dipindahkan dan mendiami desa Makariki, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang ditampung pada barak-barak pengungsian, yang berjarak 1,5 km dari pantai negeri Makariki. Pada tahun 1980, barulah masyarakat Layeni dan seluruh masyarakat TNS ditempatkan pada lokasi definitive, yang disediakan pemerintah yakni dataran Waipia pulau Seram sampai saat ini.⁷⁵

Kata lain dari Layeni yaitu Losreni, keduanya memiliki arti yang sepadan. Layeni berasal dari kata Lay dan Yeni, yang secara leksikal artinya tempat berpasir atau tempat pemukiman yang terletak di tanah berpasir. Losreni adalah pasir vulkanik yang ketika diinjak maka kaki akan terbenam beberapa centimeter. Nama ini menunjukkan karakteristik negeri, atau ciri-ciri alamiah negeri Layeni. Layeni-Losreni, dipakai karena tempat pemukiman atau perkampungan itu, terletak pada sebuah tempat dengan pantai berpasir (Layeni), yang ketika diinjak, kaki akan terbenam beberapa centimeter (Losreni). Jadi Layeni maknanya sebagai *negeri di tepi teluk dengan pantai pasir yang indah*.⁷⁶

Dalam pergaulan hidup masyarakat Layeni pasca evakuasi ke pulau Seram, terjadilah kontak dengan masyarakat lain karena adanya ikatan dinas maupun perkawinan campur. Terjadi perubahan ekosistem yang cukup ekstrem, dan sangat berpengaruh terhadap karakteristik budaya masyarakat Layeni dan TNS pada umumnya. Anak-anak negeri Layeni dan masyarakat TNS, umumnya adalah tipe masyarakat pesisir dengan pola hidup petani-pelaut di daerah asal. Tiba-tiba menjadi orang-orang pedalaman yang hidup sebagai petani. Proses ini tentu butuh kerja keras karena hidup dimulai lagi dari titik nol. Kerja keras untuk

⁷⁴ Naskah Rencana Kerja Pemerintah Negeri Tahun 2022.

⁷⁵ Liliefna, *Negeri Layeni Dalam Pergumulan Sosio-Cultural*, 149-151.

⁷⁶ Liliefna, *Negeri Layeni Dalam Pergumulan Sosio-Cultural*, 23-25

membuka lahan-lahan perkebunan yang telah disediakan pemerintah dan menanamnya dengan tanaman pangan dan perkebunan. Sehari-harinya, masyarakat akrab dengan buah cacao, kelapa hibrida, kopra, jeruk, mesin pangkas rumput, becak, sepeda, dan sepeda motor. Laut dan ornamen telah terlupakan dan menjadi sejarah masa lalu, yang akan segera dilupakan oleh anak cucu.⁷⁷

Sanksi Adat *Patasiwa* Masyarakat Negeri Layeni

Masyarakat negeri Layeni merupakan masyarakat yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat, salah satunya yang menjadi penelitian penulis yaitu sanksi adat *patasiwa*. Berdasarkan cerita, terbentuknya sanksi adat *patasiwa* bermula dari elang putih yang merupakan moyang, yang berangkat ke Maluku Tenggara untuk menerapkan *patasiwa* yang artinya sembilan. Pada waktu itu *patasiwa* ini yang dikenal oleh orang tua dulu, sehingga *patasiwa* ini menjadi patokan dibuatnya sanksi adat untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam perkawinan pada saat itu. *Patasiwa* ini, ditetapkan sebagai penentuan jumlah benda adat yang akan dibayar oleh pelaku. Maka sanksi adat ini disebut sebagai sanksi adat *patasiwa* (sembilan-sembilan) yang dihidupi oleh masyarakat negeri Layeni sampai saat ini.⁷⁸

Sanksi adat *patasiwa* akan berlaku jika seseorang pria menghamili wanita asal Layeni maka pria tersebut akan dikenakan sanksi adat. Namun, jika pria tersebut mau bertanggung jawab untuk memperistri wanita tersebut, maka sanksi akan diringankan. Lain halnya dengan kasus perselingkuhan, jika pria dan wanita yang melakukan perselingkuhan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat *patasiwa*. Pria membayar setengah dari beban sanksi yang harus ditanggung, begitu pula dengan wanita. Selanjutnya jika terjadi kekerasan dalam keluarga, pelaku yang melakukan kekerasan yang akan dikenakan sanksi adat *patasiwa*. Penegasannya, pemberlakuan sanksi adat *patasiwa* ini akan berlaku jika telah terbukti kalau seorang melakukan perselingkuhan, menghamili dan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Semisalnya, jika kedatangan pria dan wanita di satu tempat sembunyi dan tidak melakukan suatu pelanggaran, maka sanksi adat ini tidak berlaku karena sanksi adat ini diperlakukan jika terbukti

⁷⁷ Liliefna, *Negeri Layeni Dalam Pergumulan Sosio-Cultural*, 163-165.

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna, 30 November 2022.

melakukan pelanggaran. Sanksi adat *patasiwa* ini dibuat lebih berlaku kepada pria. Sebaliknya pemberlakuan sanksi adat ini kepada wanita, jika wanita tersebut lari meninggalkan pria berarti sanksi adat *patasiwa* akan berlaku kepada wanita tersebut.⁷⁹

Beban sanksi yang harus ditanggung oleh pelaku ialah; emas 24 karat 12 gram dengan jumlah sembilan pasang, babi sembilan ekor, sopi sembilan tempayang, tembakau sembilan batang yang digulung dengan kulit kerbau, dan kain basta/kain tenun sembilan kayu (gulungan). Menurut informasi yang di terima daribapak Jonas bahwa kelima sanksi ini memiliki makna dan tujuannya masing-masing antara lain; emas sembilan pasang yang memiliki makna penghargaan terhadap seorang wanita dan disamping itu juga emas sembilan pasang di gunakan sebagai kepentingan marga sehingga ketika terjadinya pernikahan pada masyarakat Layeni maka emas tersebut akan digunakan untuk kepentingan marga dalam membayar harta kawin yang diminta yaitu emas. Kemudian juga dikarenakan emas ini memiliki nilai tinggi, yang pada saat itu ditukar untuk mengerjakan perahu. Emas ini berbentuk anting tetapi besar (mas bulan) dikatakan sebagai emas kepala. Babi di dalam pelaksanaan hukum adat sendiri dibutuhkan karena dalam pelaksanaan suatu pernikahan, maka babi tersebut digunakan untuk memberi makan setiap masyarakat, di samping itu juga babi merupakan simbol masyarakat adat Tenggara. Selain itu, babi dipakai sebagai tanda akan dilaksanakan perkawinan, sehingga disebut sebagai babi pengumuman artinya, setiap akan dilaksanakan perkawinan babi ini akan di potong dan dibagi kepada setiap marga (keluarga-keluarga yang bersangkutan) hal ini sebagai tanda akan dilaksanakan perkawinan. Jadi pembagian babi pengumuman ini, tidak di peruntukan oleh semua masyarakat, hanya di peruntukan oleh keluarga yang bersangkutan saja. Hal ini yang disebut sebagai babi pengumuman.. Babi ini dipakai dalam denda adat karena, pada saat itu babi ini sebagai satu ternak yang terkenal waktu itu, dan merupakan hewan khas yang dikembangkan oleh masyarakat Layeni pada saat itu, yang memiliki nilai jual tinggi. Sopi yang memiliki makna sebagai suatu persatuan masyarakat adat serta digunakan dalam pelaksanaan sumpah adat. Dipakai dalam denda adat karena itu adalah minuman

⁷⁹Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna, 06 Desember 2022.

khas masyarakat Layeni yang memiliki nilai ekonomis dan nilai jualnya tinggi. Tembakau sembilan batang yang ditetapkan dalam sanksi adat juga memiliki makna yaitu untuk mempersatukan masyarakat adat serta digunakan juga dalam proses pelaksanaan upacara-upacara adat. Pada waktu itu, tembakau ini yang terkenal, dipakai sebagai bahan rokok untuk laki-laki. Sedangkan kain basta/kain tenun mempunyai makna yang diberikan kepada wanita sebagai simbol untuk menutup kemaluan (rasa malu) terhadap pelanggaran yang dibuat sebagai mengangkat derajat wanita. Dipakai sebagai sanksi adat karena pada saat itu merupakan kerajinan wanita yang harus dihargai dan dihormati, karena keberadaannya juga sebagai pelengkap hidup orang tua dulu yang menggunakan kain ini sebagai pakaian. Selain itu kain basta ini memiliki nilai tinggi, karena dalam pembuatannya butuh keterampilan dan ketelitian. Demikian bapak Jonas mengungkapkan bahwa makna dari kelima sanksi yang ditetapkan didalam hukum adat tersebut memiliki satu tujuan yaitu untuk menjaga relasi dan menjaga persatuan didalam masyarakat kehidupan masyarakat adat.⁸⁰

Keberadaan sanksi adat ini sampai sekarang masih tetap tumbuh dan diperkenalkan dalam perkawinan, namun dengan perkembangan zaman yang terjadi, sudah terjadi perubahan besar berupa keringanan-keringanan terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku sebab untuk mendapatkan barang-barang adat yang telah ditentukan itu sudah sangat sulit, materi-materi adat yang di maksud sudah sulit ditemukan, maka sekarang ini diganti dengan rupiah.⁸¹

Tujuan dibentuknya sanksi adat *patawiwa* ini sebagai patokan adat yang dipakai supaya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran perkawinan. Dalam Segi positifnya sanksi adat ini membuat seseorang tidak berani untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran adat yang bertentangan dengan hukum-hukum adat, karena jika melanggar harus memenuhi tuntutan-tuntutan adat. Tujuannya mencegah terjadinya persoalan-persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga.⁸²

⁸⁰ Wawancara dengan bapak Jonas Leunugna, 06 Desember 2022.

⁸¹ Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna, 19 November 2022.

⁸² Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna, 29 November 2022.

Makna Sanksi Adat *Patasiwa* bagi Masyarakat Layeni di Waipia

Dengan memperhatikan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka melalui proses pengumpulan data ini terdapat hasil penelitian, yang peneliti dapatkan dari beberapa informan yang telah di wawancara.

Sanksi adat *patasiwa* sudah ada sejak zaman dahulu sebelum masuknya injil ke negeri Layeni dan di buat oleh para leluhur sebagai pedoman adat-istiadat yang digunakan dari dulu sampai sekarang, untuk mengatur perkawinan dalam masyarakat.⁸³ Dalam setiap acara perkawinan, selalu disampaikan tentang mahar atau tuntutan-tuntutan adat tentang *patasiwa*. Hukum adat ini dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Fungsinya untuk memberikan hukuman kepada si pelanggar adat untuk dapat mencegah jika di kemudian hari terjadi persoalan dalam rumah tangga seperti perselingkuhan dan kekerasan, juga mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah. Pedoman adat istiadat ini dilakukan agar tatanan kehidupan anak-anak muda atau orang-orang yang telah berumah tangga dan yang sedang berproses untuk membangun rumah tangga dapat tertata rapi dan saling menghargai satu dengan yang lain.⁸⁴ Sejalan dengan bapak Jonas, informan bapak Welem menyampaikan bahwa sanksi adat dibuat oleh para leluhur pada masa itu, sebagai pedoman, aturan untuk ditaati bersama, sehingga orang tidak semena-mena melakukan pelanggaran di luar dan dalam perkawinan. Laki-laki tidak semena-mena mengambil tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma adat apalagi melakukan tindakan kekerasan.⁸⁵

Selanjutnya bapak Zeth mengatakan bahwa sanksi adat ini ada untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sanksi adat ini bersifat mendidik orang agar tidak semena-mena berbuat pelanggaran yang melanggar hukum adat. Ketika ada pelanggaran dalam kehidupan rumah tangga, hukum adat ini memulihkan kondisi itu. Tujuannya untuk hidup saling berdampingan, saling mengasihi satu sama lain tidak boleh ada pertikaian, dan penyelewengan dalam perkawinan. Karena

⁸³ Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna, 19 November 2022, bapak Henci Tewernusa, 23 November 2022, bapak Wenan Liliefna, 20 November 2022, bapak Stefen Petra Nifaan, 23 November 2022, bapak Franki Leunufna, 20 November 2022.

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna, 19 November 2022.

⁸⁵ bapak Welem Kelelufna, 23 November 2022.

melanggar aturan hukum adat itu menyangkut harkat dan martabat seorang wanita yang diperlakukan tidak di adil (kehamilan di luar nikah, kekerasan, perselingkuhan).⁸⁶ Sejalan dengan itu, bapak Yohannes menyampaikan bahwa sanksi adat ini, dapat menciptakan sebuah rumah tangga itu menjadi langgeng, dengan begitu rumah tangga menjadi harmonis dan memiliki kehidupan yang saling mengasihi, mencintai antara suami dan istri. Keberadaan sanksi ini sangat baik, karena masyarakat tidak sebarang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dalam rumah tangga. Sehingga rumah tangga itu tetap rukun dan damai.⁸⁷

Sanksi adat *patawiwa* ini merupakan hukum yang tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis tetapi hal ini yang menjadi pengatur dalam kehidupan untuk menertibkan masyarakat sehingga sanksi ini masih dilaksanakan dari waktu ke waktu artinya tetap tumbuh dan dipegang oleh masyarakat setempat yang meyakini, khususnya masyarakat Layeni, karena mempunyai dampak besar pada masyarakat.⁸⁸ Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Zeth bahwa hukum adat ini tidak tertulis tetapi diakui oleh pemerintah, tidak bersifat paksaan tetapi kalau orang membuat pelanggaran menyangkut adat ini, maka dia harus dan wajib melaksanakan sanksi adat *patawiwa* itu. Hal ini bukan merupakan paksaan tetapi ini merupakan suatu aturan yang wajib ditaati.⁸⁹ Sejalan dengan bapak Welem menyatakan bahwa, sanksi adat ini merupakan hukum adat yang tidak dibukukan, namun tetap diakui dan masih tetap dijalankan sampai sekarang ini, terbukti ketika setiap melaksanakan perkawinan, sanksi-sanksi adat ini akan disampaikan di awal sebelum melakukan perkawinan, hal ini sebagai bentuk pencegahan di kemudian hari apabila terjadi pelanggaran dalam kehidupan rumah tangga, maka sanksi adat ini wajib di bayar.⁹⁰ Sanksi ini diperlakukan menyangkut harga diri.⁹¹ Sebab sanksi adat ini ialah hukum yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan begitu sebuah rumah tangga dapat tertib, dan

⁸⁶ Bapak Zeth Demianus Nivaan, 22 November 2022.

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Yohannes Tewernusa, 23 November 2022.

⁸⁸ Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna 19 November 2022, bapak Yohannes Tewernusa, 23 November 2022, bapak Henci Tewernus, 23 November 2022.

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Zeth Demianus Nivaan 22 November 2022.

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Welem Kelelufna 23 November 2022.

⁹¹ Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna 19 November 2022, bapak Wenan Liliefna, 20 November 2022.

harmonis, tetap hidup dalam suatu kerukunan bersama, untuk saling toleransi dalam hidup sosial dengan masyarakat.⁹²

Masyarakat meyakini bahwa hukum adat dan hukum agama, tidak saling bertentangan. Keduanya saling menyempurnakan dan melengkapi dalam nilai-nilai keadilan.⁹³ Hukum adat ini relevan dengan hukum Allah karena sama-sama ikut mencegah terjadinya perceraian atau permasalahan rumah tangga (Keluaran 20:2-17).⁹⁴ Hukum ini dibuat supaya laki-laki tidak bisa semena-mena berlaku tidak adil kepada perempuan, sehingga terciptanya kehidupan untuk saling mengasihi satu sama lain (Matius 22:37-40). Keberadaan hukum ini sebagai pedoman masyarakat karena dulu injil belum terlalu terang, sehingga nilai-nilai adat di terapkan untuk mengatur kehidupan masyarakat.⁹⁵ Sejalan dengan itu, menurut bapak Zeth, hukum adat ini bersifat injili, artinya hukum adat ini mendidik orang supaya orang tidak membuat pelanggaran. Berarti akan sama dengan hukum agama, hukum agama melarang orang untuk melakukan pelanggaran menceraikan, perselingkuhan dan kekerasan. Hukum Allah melarang orang berbuat zina, dan hukum adat ini mempunyai tujuan sama melarang orang berbuat zina (Matius 5:27, 32).⁹⁶ Bapak Franki juga menjelaskan bahwa, adanya kerja sama hukum adat dengan hukum gereja. Nilai-nilai adat itu menjadi sebuah ketentuan yang timbul ketika bertentangan dengan firman Tuhan atau menceraikan seseorang, maupun melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Keduanya saling mendukung dan memiliki keterkaitan hubungan.⁹⁷ Pada prinsipnya masyarakat lebih menghormati hukum Allah. Karena hukum adat ini diciptakan oleh manusia, tetapi yang tersirat dalam Alkitab itu Firman Tuhan. Jadi kita lebih memprioritaskan hukum Allah.⁹⁸

⁹² Wawancara dengan bapak Stefen Petra Nifaan, 23 November 2022, bapak Franki Leunufna, 20 November 2022.

⁹³ Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna 19 November 2022, bapak Zeth Demianus Nivaan 22 November 2022.

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna 19 November 2022.

⁹⁵ Wawancara dengan bapak Jonas Leunufna 19 November 2022, bapak Zeth Demianus Nivaan 22 November 2022.

⁹⁶ Wawancara dengan bapak Zeth Demianus Nivaan 22 November 2022.

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Franki Leunufna 20 November 2022.

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Zeth Demianus Nivaan 22 November 2022.

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan maka peneliti dapat melihat bahwa makna sanksi adat bagi masyarakat negeri Layeni di Waipia adalah sebagai berikut:

1. Makna Sanksi Adat *Patasiwa* Sebagai Aturan Yang Mendidik

Sanksi adat *patasiwa* adalah hukum adat yang mengatur hubungan perkawinan dalam masyarakat. Sifatnya positif, yang dibuat untuk mencegah timbulnya keretakan maupun perselisihan akan tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti kehamilan diluar nikah, perselingkuhan dan kekerasan di dalam rumah tangga. Hal demikian juga ditegaskan Lothar Schreiner bahwa, adat merupakan suatu ketentuan-hukum yang positif.⁹⁹Sanksi adat ini dilakukan untuk dapat menyadarkan orang supaya seseorang dapat bertanggung jawab atas perbuatan salah yang dilakukan, bukan hanya itu melainkan sanksi adat *patasiwa* juga sebagai adat ini bersifat mendidik. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Koentjaraningrat yang menegaskan bahwa adat adalah wujud ideal dari kebudayaan, wujud tersebut dapat disebut sebagai adat atau tata kelakuan, karena dapat berfungsi sebagai pengatur kelakuan dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia dalam tatanan kehidupan masyarakat.¹⁰⁰

2. Makna Sanksi Adat *Patasiwa* Menciptakan Keharmonisan

Tujuan sanksi adat *patasiwa* semata-mata untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Sanksi ini dibuat untuk mengayomi masyarakat agar dapat saling menghargai satu sama lain, menciptakan keharmonisan dalam keluarga agar tetap rukun, tertib, disiplin, saling menghargai, saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga masyarakat keberadaannya tidak lain agar hubungan itu tetap bahagia, harmoni dan damai sebagaimana yang ditegaskan oleh Soekanto dan Soerjono bahwa sanksi adat berisikan larangan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang damai.¹⁰¹

⁹⁹ Schreiner, *Adat dan Injil*, 81.

¹⁰⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, 202.

¹⁰¹ Soekanto dan Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, 19 & 52.

3. Makna Sanksi Adat *Patasiwa* Mengandung Nilai-Nilai Injil

Masyarakat Layeni meyakini bahwa, hukum adat dan hukum agama merupakan satu kesatuan yang tidak saling bertentangan melainkan saling menyempurnakan dan melengkapi, kehadirannya mendukung nilai-nilai agama. Keberadaan sanksi adat ini juga sebagai pengembalian keseimbangan dalam menjaga ketentraman kehidupan masyarakat dan memulihkan kembali keseimbangandalam hubungan bersama. Hal inididukung oleh Suartha yang menyatakan bahwa, sanksi adat diberikan untuk memulihkan kembali gangguan ketentraman,¹⁰² untuk mengembalikan keadaan seperti semula/sediakala (keharmonisan).¹⁰³

Sebelum injil masuk ke Layeni, yang mengatur kehidupan masyarakat pada saat itu adalah hukum adat. Masyarakat memandang bahwa hukum adat ini bersifat injili karena mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan seperti yang kita ketahui alkitab mencatat bahwa Yesus berkata “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Mat 22:37-39) ini berarti jika seorang mengasihi Allah dan sesama, ia telah menggenapi hukum Allah. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan kedamaian, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang sama juga ditegaskan didalam Sanksi Adat tentang membangun hubungan yang baik dengan sesama, menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menghargai sesama pasangan, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan perselingkuhan, tidak saling menyakiti, melukai melainkan saling mendukung,¹⁰⁴ tidak semena-mena berlaku tidak adil kepada perempuan. Semua ini tentu tidak terlepas dari apa yang Yesus tegaskan karena sanksi adat *Patasiwa* mengandung nilai-nilai Injil karena sejalan dan searah dengan Firman Allah sebagaimana yang telah ditegaskan Lothar bahwa hubungan

¹⁰² Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, 201.

¹⁰³ Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat*, 161.

¹⁰⁴ Wawancara dengan bapak Franki Leunufna 20 November 2022.

adat dengan agama Kristen merupakan kedua hal yang saling berhubungan dalam masyarakat secara bervariasi, keduanya bukanlah hal yang bertentangan melainkan tampak saling melengkapi dan menyempurnakan.¹⁰⁵

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat *patasiwa* merupakan salah satu hukum masyarakat Layeni yang dipertahankan sampai saat ini. Peneliti menemukan bahwa terdapat tiga makna utama sanksi adat *patasiwa* yang terkandung dalam kehidupan masyarakat negeri Layeni di Waipia, yakni:

1. Makna sanksi adat sebagai aturan yang mendidik, mengandung pemahaman bahwa, sanksi adat *patasiwa* bersifat mendidik, tujuannya positif, untuk memberi arah dan tindakan dalam menata kehidupan masyarakat, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dalam hal ini, kehamilan diluar nikah, perselingkuhan dan kekerasan di dalam rumah tangga.
2. Makna sanksi adat menciptakan keharmonisan, mengandung pemahaman bahwa, sanksi adat *patasiwa* menciptakan keharmonisan dalam keluarga agar tetap rukun, tertib, disiplin, saling menghargai, saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga masyarakat.
3. Makna sanksi adat mengandung nilai-nilai injil. Nilai-nilai injil itu ialah kedamaian, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Dikatakan bersifat injili karena tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah yang juga mengajarkan agar orang tidak boleh melakukan perzinaan (Keluaran 20:2-17).

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada gereja untuk dapat turut ikut ambil bagian dalam melestarikan Sanksi adat *patasiwa* karena sanksi ini memiliki nilai-nilai yang baik

¹⁰⁵ Schreiner, *Adat dan Injil*, 153.

bagi umat manusia dalam menjaga relasi dan dapat mempererat hubungan rumah tangga.

2. Kepada masyarakat untuk dapat menjaga dan melestarikan sanksi adat *patasiwa* ini sehingga dapat diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melihat bagaimana tanggapan gereja terhadap cara kerja sanksi *patasiwa* dalam kehidupan masyarakat negeri Layeni.

